

Mengeksplorasi Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pemerksaan dalam Perkawinan di Indonesia

Mega Puspita

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
puspitamega63432@gmail.com

Khairul Umami

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
herubalaigurah@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9369>

Copyright ©2024 Author

Received: 25-04-2024	Revised: 08-06-2024	Accepted: 14-06-2024	Published: 24-06-2024
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *Domestic violence (DV) and marital rape are severe issues of ongoing concern in Indonesia. Domestic violence is defined as violence perpetrated by an individual who lives with the victim, while marital rape is an act of forced sexual intercourse by a husband against his wife without her consent. This research aims to explore the impact of domestic violence and marital rape on family integrity in Indonesia. The analysis was conducted through an in-depth literature review and case analysis between 2020 and 2023. The results show that factors such as patriarchal culture, power inequality in the household, lack of proper religious understanding, and socio-economic pressure are the leading causes of this violence. The impacts include physical and psychological harm to victims, the breakdown of family relationships, and a reduced quality of life in the community. This research emphasizes the importance of public education, legal reform, support for victims, and the active role of communities and religious institutions in preventing and addressing domestic violence and marital rape. With a holistic approach, it is hoped that domestic violence can be minimized to create a sakinah, mawaddah, and warahmah family.*

Keywords: *Domestic violence; Marital Rape; Sakinah Mawaddah Warahmah.*

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerksaan dalam perkawinan merupakan masalah serius yang terus menerus menjadi perhatian di Indonesia. KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh individu yang tinggal bersama korban, sedangkan pemerksaan dalam perkawinan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak KDRT dan pemerksaan dalam perkawinan terhadap integritas keluarga di Indonesia. Analisis dilakukan melalui studi literatur mendalam dan analisis kasus yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

faktor-faktor seperti budaya patriarki, ketidaksetaraan kekuasaan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman agama yang benar dan tekanan sosial-ekonomi merupakan penyebab utama kekerasan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian fisik dan psikologis bagi korban, keretakan hubungan keluarga, dan penurunan kualitas hidup dalam komunitas. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi publik, reformasi hukum, dukungan bagi korban, dan peran aktif komunitas serta lembaga keagamaan dalam pencegahan dan penanganan KDRT dan pemerkosaan dalam perkawinan. Dengan pendekatan holistik, diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisasi sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pemerkosaan; *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak KDRT dan pemerkosaan dalam perkawinan terhadap keutuhan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam penelitian ini, berbagai faktor penyebab KDRT, seperti budaya patriarki, kurangnya pemahaman agama, dan ketidaksetaraan kekuasaan dalam rumah tangga akan dibahas untuk memahami akar masalahnya. Dengan menggunakan metode analisis literatur yang mendalam, penelitian ini juga akan mengeksplorasi konsep dan dampak KDRT, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai isu ini.

Fenomena KDRT bisa dilihat dalam catatan tahunan 2019, Komnas Perempuan menggambarkan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian antara lain, yaitu *marital rape*/ perkosaan dalam perkawinan, inses (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, serta meningkatnya pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender. Masih dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, tahun 2021 jumlah laporan terkait perkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, data kasus mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Artinya dari data ini tergambar grafik meningkatnya kasus perkosaan terhadap istri (*marital rape*) di Indonesia.¹

¹Nurlaila Isima, "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 126, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.

Saat ini, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari sampai 27 September terdapat 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Angka ini merupakan jumlah kasus *real time* pada periode pembaruan data pukul 14.35 WIB. Data ini dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Dari seluruh kasus kekerasan ini, 17.347 orang korban merupakan perempuan dan 3.897 berjenis kelamin laki-laki. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38 % dari total korban kekerasan pada periode ini. Korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok usia 25-44 tahun, diikuti kelompok usia 6-12 tahun, usia 18-24 tahun, dan usia 0-5 tahun. Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus.²

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai, dengan kata lain setiap keluarga benar-benar menginginkan membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering dibahasakan dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tapi, pada kenyataan yang kita lihat masih ada keluarga yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan tidak sepenuhnya merasakan kehangatan saling mencintai, saling menyayangi, melainkan rasa tidak aman dan rasa ketakutan yang menghantui sejumlah keluarga yang bermasalah, dalam hal kekerasan dalam rumah tangga atau *marital rape*.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan *marital rape* sebagai salah satu jenis tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tataran tertentu, *marital rape* masih dinilai sebagai tindakan wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Perbedaan persepsi ini telah menimbulkan

² "Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja | Databoks," accessed September 29, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>.

³ Yufi Wiyos Rini Masykuroh Marwin, "Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, August 30, 2023, 16–17, <https://doi.org/10.51178/cok.v3i2.1472>.

kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami oleh masyarakat. Penelitian terdahulu dapat diklasterisasi dalam beberapa kelompok, pembahasan mengenai *marital rape* dalam hukum pidana, hukum Islam dan konseptual *marital rape*. Penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Variabel hukum pidana dibahas oleh Aisyah dan Anis menyebutkan bahwa *marital rape* yang dipidanakan adalah setiap pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman serta dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *marital rape* bertentangan dengan spirit Islam yang mewajibkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam relasi suami-istri termasuk dalam aktivitas seksual. *Marital rape* juga bertentangan dengan *maqasid al-nikah* berupa sakinah. Di samping itu, kriminalisasi *marital rape* selaras dengan *maqasid al-syari'ah* berupa *hifz al-'ird*. Kriminalisasi *marital rape* di samping menjadi tindakan retributif juga menjadi preventif guna meminimalisasi kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Gusti dan Subha membahas pidana berkaitan dengan pengaturan *marital rape* dalam RUU KUHP dan mengkaji landasan kriminalisasi *marital rape* dalam RUU KUHP. Untuk mencapai tujuan ini Gusti dan Subha menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan mereka menyebutkan bahwa *marital rape* merupakan perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan. Dalam RUU KUHP diatur bahwa "persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah, dipidana karena melakukan perkosaan". Kriminalisasi *marital rape* didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan melindungi setiap warga negaranya dari kekerasan seksual, secara yuridis pengaturan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, dan

⁴ Lumatul Aisyah and Muhammad Anis Zayadi, "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Kajian Atas UU PKDRT, UU TPKS Dan RUU KUHP," *Wasathiyah* 4, no. 2 (August 14, 2022): 64, <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v4i2.33>.

secara sosiologis kasus *marital rape* sudah pernah terungkap di tahun 2014 dan kemungkinan masih banyak kasus yang belum terungkap.⁵

Adelia, Swardhana dan Nurlaila juga memaparkan bahwa dengan dibentuknya UU PKDRT, RKUHP, dan UU TPKS yang memuat pasal mengenai kekerasan seksual yang mencakup *marital rape* secara spesifik dibanding KUHP, sebagai upaya dari negara untuk menghapus kekerasan seksual yang salah satunya adalah *marital rape*, dan memberikan korban perlindungan dengan melakukan kriminalisasi terhadap *marital rape*.⁶ KUHP tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan, namun sejak diundangkannya UU PKDRT, perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam kekerasan seksual. UU PKDRT memudahkan istri sebagai korban untuk menjerat *marital rape* dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pembaharuan hukum pidana *marital rape* di Indonesia bisa dianalisis dalam RUU PKS dan RUU KUHP, di mana dalam kedua RUU tersebut menggolongkan perkosaan lebih luas dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Perkosaan tidak lagi dibatasi unsur “di luar perkawinan”, akan tetapi perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam tindak pidana perkosaan.⁷

Irham, Hartini dan Istiqamah menyebutkan bahwa kekerasan seksual (*Marital Rape*) sebagai suatu perilaku memaksakan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksualitas. Untuk kategori *marital rape* dalam prespektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana apabila adanya unsur pemaksaan dan terjadi dalam rumah tangga. Jika di bedah lebih dalam maka *marital rape* dapat ikategorikan sebagai pemerkosaan.⁸ Hal ini bisa dilihat dalam penelitian Haeranah tentang kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa *visum et repertum* yang diajukan sebagai alat bukti dalam

⁵ I. Gusti Ayu Istri Raka and Made Gde Subha Karma Resen, “Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape Dalam Ruu Kuhp Indonesia,” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (March 31, 2020): 1.

⁶ Putu Jayanti Adelia Masridewi and Gde Made Swardhana, “Upaya Pembaharuan Hukum Di Indonesia Dalam Melakukan Kriminalisasi Terhadap Marital Rape,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (December 15, 2022): 454.

⁷ Isima, “Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia,” 125.

⁸ Muh Irham, Hartini Thahir, and Istiqamah Istiqamah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 17, 2021): 131, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.24335>.

kasus perkosaan dalam perkawinan digunakan untuk memenuhi asas pembuktian minimal dalam hukum pidana agar pelakunya dapat ditahan. *Visum et repertum* yang digunakan sebagai alat bukti dokumenter dalam perkosaan dalam perkawinan mempunyai nilai pembuktian mutlak jika sesuai dengan alat bukti lain. Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perkosaan dalam pernikahan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu berdasarkan bukti keterangan saksi dan surat *visum et repertum*. Namun dalam pertimbangan sosiologis, hakim belum membahas seluruh aspek yang lebih luas.⁹

Variabel penelitian dalam segi hukum Islam, dibahas oleh Zikri dan Armansyah bahwa dalam kajian Maqashid syari'ah, *marital rape* bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal ini disebabkan karena *marital rape* dianggap sebagai tindakan tidak wajar terhadap perempuan sebagai seorang istri dalam perkawinan.¹⁰ Thohir dan Mukti menjelaskan posisi perkosaan dalam perkawinan dari sudut pandang penalaran hukum Islam. Dalam konteks kontemporer perkosaan dalam perkawinan merupakan isu yang diperdebatkan, terutama dalam perspektif gender. Dengan menganalisis sumber-sumber hukumnya dalam fikih, seperti al-Qur'an, Hadis serta ijtihad ulama, bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Perbuatan *marital rape* tidak sesuai dengan prinsip hubungan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) karena menimbulkan *darar ma'nawi* yakni bahaya secara psikis bagi korban. Selain itu, perkosaan dalam perkawinan menafikan kesetaraan hak penyaluran biologis antara suami-istri.¹¹ Serupa dengan penelitian Intansari dan Sutrisno juga menjelaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan suatu tindakan kekerasan berupa pemaksaan yang dilakukan oleh pasangan, baik suami maupun istri, atau sebaliknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa izin atau persetujuannya. Dalam Islam, istilah perkosaan dalam pernikahan tidak

⁹ Haerannah Feby Reski Utami, "Visum Et Repertum As Evidence In The Crime Of Marital Rape," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 8 (August 18, 2022): 1140.

¹⁰ Zikri Darussamin and Armansyah Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqâshid Syari'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (June 24, 2019): 84, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>.

¹¹ Afif Thohir Furqoni and Abdul Mukti Thabrani, "Islamic Legal Ethics To Marital Rape: Juxtaposing Mu'asyarah Bi al-Ma'ruf and Darar Ma'nawi Principles," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (June 30, 2022): 127, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107>.

dikenal. Namun Islam meyakini bahwa hubungan seksual harus dilakukan dengan senang hati dan sopan, sehingga tidak ada pihak yang merasa menjadi korban.¹²

Varibel terakhir, secara konseptual *marital rape* menurut Ganesh dan Verma bahwa keganasan seksual diartikan sebagai tindakan membocorkan seseorang pada suatu perilaku sensual tanpa persetujuannya. Ini terdiri dari berbagai macam perilaku mulai dari menyentuh hingga pemerkosaan. Mayoritas penderitanya adalah perempuan. Pemerkosaan adalah tindakan melakukan hubungan seksual secara erotis dengan seseorang tanpa persetujuan. Gagasan tentang perkosaan dalam perkawinan telah luput dari perhatian selama bertahun-tahun karena filosofi yang mendukung laki-laki memiliki hak untuk memperlakukan pasangannya sesuai keinginannya dan istri harus memenuhi semua kebutuhan suaminya.¹³ Featherstone dan George juga menyebutkan bahwa pemerkosa dalam pernikahan sudah menyimpang dari standar patriarki mengenai kesopanan maskulin terhadap feminim.¹⁴ Dayalu dan Swaraj menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan yang menyimpang seperti ini perempuan atau istri terkena dampak fisik maupun psikologis akibat *marital rape* dalam pernikahan yang tidak mampu mendapatkan keadilan. Perlu adanya kriminalisasi dalam rumah tangga ketika dua pilar independen sudah melampaui batas. Seorang pemerkosa tetaplah pemerkosa terlepas dari hubungannya dengan seorang korban. Jadi, *marital rape* atau perkosaan dalam pernikahan harus di kriminalisasi.¹⁵ Anne juga membenarkan hal ini bahwa pemerkosaan harus dikriminalisasi karena pengetahuan hukum berasal dari tradisi patriarki di mana proses kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan berada di antara realitas budaya dan subjektif yang bertentangan dengan rasionalitas objektif.¹⁶

¹² Febby Intansari, seNuraini Sutrisno, "Kesetaraan gender dalam konteks marital rape," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (August 25, 2023): 29.

¹³ Dr Ganesh Dubey and Anchit Verma, "Marital Rape Legislation– An Emerging Need, Indian Prospective," *Legal Research Development* 3, no. II (December 30, 2018): 1, <https://doi.org/10.53724/lrd/v3n2.02>.

¹⁴ Lisa Featherstone and Alexander George Winn, "Marital Rape and the Marital Rapist: The 1976 South Australian Rape Law Reforms," 2019, 57–78, <https://nova.newcastle.edu.au/vital/access/manager/Repository/uon:48159>.

¹⁵ Pranaya Dayalu and L. K. Swaraj, "Marital Rape A Crime," December 14, 2018, 181, <https://doi.org/10.31142/ijtsrd18956>.

¹⁶ Anne Wagner, "Multiple Historical and Social Layers of Interpretation of Marital Rape in England," *Semiotica* 2016, no. 209 (January 2016): 209, <https://doi.org/10.1515/sem-2016-0021>.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya di atas, pembahasan mengenai *marital rape* sudah banyak dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu. Penulis disini mencoba untuk menyempurnakan beberapa penelitian terdahulu dengan membahas dan mendalami terkait *marital rape* yang berdampak pada keutuhan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagai tujuan abadi dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 1) apa yang dimaksud *domestic violence* dan *marital rape*? 2) apa faktor penyebab *domestic violence* dan *marital rape* dalam rumah tangga? 3) Bagaimana dampak *domestic violence* dan *marital rape* bagi keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*?

METODE

Metode penelitian pustaka (*library research*) yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan dengan *domestik violence* dan *marital rape* serta konsep keutuhan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Data diperoleh melalui pembacaan dan sintesis informasi dari literatur yang relevan dengan berfokus pada identifikasi temuan-temuan utama, pola-pola umum, dan perspektif yang berbeda terkait dengan isu-isu tersebut. Analisis literatur dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menggambarkan dampak *domestik violence* dan *marital rape* terhadap keutuhan keluarga, serta untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi dinamika keluarga dalam konteks tersebut. Penelitian ini akan memperhatikan prinsip-prinsip metodologis yang ketat untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil analisis literatur serta memberikan landasan yang kuat bagi pembahasan temuan-temuan dalam penulisan artikel jurnal ini.

PEMBAHASAN

1. Domestic Violence (KDRT) dan Marital Rape

Kekerasan (*violence*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara tidak patut, menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai baik dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Definisi kekerasan ini merujuk pada

objek fisik maupun psikologis. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) yang dilakukan suami terhadap istri baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) ataupun secara psikologis (rasa cemas, rasa depresi) dalam rumusan lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau orang sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan baik fisik, mental, seksual dan sebagainya.¹⁷ *Domestic violence* dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal yang sama dengan korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah istri, dan pelakunya adalah suami ataupun korban yang berada dalam satu atap rumah. Padahal keluarga berfungsi sebagai tempat perlindungan di mana setiap keluarga seharusnya merasa aman, terlindungi, tapi kenyataannya perempuan (istri) atau anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, KDRT sering disembunyikan oleh korban karena masalah keluarga (privasi) dan dianggap aib jika orang lain mengetahui permasalahan dalam keluarganya. Komnas Perempuan dalam hal ini menyebutkan bahwa *domestic violence* merupakan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan atau cenderung menimbulkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikis (psikologis) terhadap perempuan dewasa, atau anak perempuan dan remaja.¹⁸

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga kian meningkat tiap tahunnya. Salah satu contoh kasus ialah penelitian yang dilakukan Afdal. Dalam penelitiannya membahas pengampunan terhadap korban KDRT di Aceh secara keseluruhan berada pada posisi yang sedang, mereka beranggapan bahwa memberikan pengampunan kepada pelaku KDRT merupakan hal yang wajar untuk dilakukan sebagai seorang istri dalam mempertahankan rumah tangganya. Sebagaimana yang

¹⁷ Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Analisis Gender, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Ed. Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7.

¹⁸ Alizamar Alizamar, Afdal Afdal, and Nurmaida Pane, "The Non-Psychological Conditions That Influence the Acceptance of Violence on Domestic Violence Victims: A Narrative Review," *International Journal of Research in Counseling and Education* 3, no. 2 (August 6, 2019): 116, <https://doi.org/10.24036/00168za0002>.

diketahui terkait budaya Aceh bahwa istri sangat patuh dan taat kepada suami. Istri sangat senang dipanggil dengan "*meutuah*". Selain itu, korban yang tidak bekerja lebih menutup kasusnya karena takut tidak didukung oleh pelaku dan korban merasa bergantung dengan pelaku, sehingga lebih memilih mempertahankan rumah tangganya. Sedangkan, korban yang sudah mempunyai pekerjaan lebih berani melaporkan kasusnya bahkan memilih untuk bercerai dan pelaku harus di kriminalisasi.¹⁹

Marital rape secara bahasa berasal dari dua suku kata berbahasa Inggris, *marital* yang berarti segala hal yang terkait perkawinan, sedangkan *rape* yang berarti pemerkosaan, makna dari kata *rape* merujuk kepada arti melakukan hubungan seksual, dengan seorang pria atau wanita yang tanpa persetujuan salah satu di antaranya.²⁰ Secara terminologi *marital rape* diartikan sebagai suatu hubungan seksual atau penetrasi yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan istri, esensi mendasar dari tindakan ini adalah tidak adanya persetujuan bersama dari kedua belah pihak dalam berhubungan seks.²¹ Jadi *marital rape* dapat diartikan sebagai suatu pemerkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam hubungan perkawinan.

Berdasarkan beberapa definisi *marital rape* ini, maka dapat dikategorikan *marital rape* ke dalam beberapa bentuk.²² *Pertama*, hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik maupun psikis. *Kedua*, hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri baik secara oral, anal dan sebagainya. *Ketiga*, pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggapi. *Keempat*, pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi. *Kelima*,

¹⁹ Putri Fakhriana Sari and Afdal Afdal, "Forgiveness Analysis of Domestic Violence Victims in Aceh," *International Journal of Research in Counseling and Education* 3, no. 2 (May 28, 2020): 131, <https://doi.org/10.24036/00314za0002>.

²⁰ Hasan Shadily and Jhon M Echols, *Rape ' Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

²¹ Aldila Arumita Sari and R. B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 120.

²² Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 341.

pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.

Sedangkan, menurut Mulyana W.K seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis pemerkosaan, yaitu:²³

- 1) *Sadistic Rape*; sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari perkosaan jenis ini. Kenikmatan yang diperoleh pelaku tidak datang dari melakukan hubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dari serangannya terhadap korban, baik itu serangan pada alat kelamin atau tubuh korban. *Sadistic* bisa juga dikatakan bahwa suami melakukan kekerasan kepada fisik, seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan benda tajam untuk melukai istri demi kepuasan seksualnya.²⁴
- 2) *Angea Rape*; penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seolah-olah tubuh korban adalah musuhnya.
- 3) *Dononation Rape*; dalam jenis ini, fokusnya adalah pada pelaku yang merasa bahwa lebih kuat dari korban, memiliki kedudukan superioritas dari korban, tindakannya bertujuan untuk menundukkan korban seksual, menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seks;
- 4) *Seduktive Rape*; pada jenis ini perkosaan dapat terjadi karena situasi yang merangsang yang diciptakan oleh pelaku dan korban itu sendiri, dimana korban pada akhirnya merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, dan tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak, memaksa pelaku untuk melakukan pemaksaan berhubungan seksual dengan korban tanpa merasa bersalah.
- 5) *Victim Precipitated*; pada tipe ini, penekanannya pada tindakan pemerkosaan karena perbuatan korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pelaku dari perkosaan itu sendiri;

²³ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 40.

²⁴ Dewi Silva Sari, "Kajian Yuridis Marrital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 02 (February 21, 2022): 244, <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.518>.

6) *Exploitation Rape*; pelaku mengambil keuntungan dari situasi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan pemerkosaan kepada wanita yang bergantung secara ekonomi ataupun secara sosial padanya.²⁵

Berdasarkan beberapa jenis pemerkosaan ini, maka *marital rape* dapat dikategorikan sebagai *Exploitation Rape*, hal ini berkaitan dengan status seorang wanita sebagai istri yang dapat dikatakan bergantung pada suaminya baik secara ekonomi maupun sosial, pasangan dalam perkawinan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama bagi keluarganya.

Tabel 1.
Kasus KDRT dan Pemerkosaan dalam Perkawinan 2020-2023

Tahun	Kasus	Lokasi	Deskripsi	Sumber
2020	KDRT	Jakarta	Seorang suami memukuli istrinya secara berulang kali hingga korban mengalami luka serius.	Laporan Komnas Perempuan
2020	Pemerkosaan	Surabaya	Seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan berulang kali.	Berita lokal Surabaya
2021	KDRT	Bandung	Seorang suami melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap istrinya selama bertahun-tahun.	Laporan NGO lokal
2021	Pemerkosaan	Yogyakarta	Kasus pemerkosaan dalam perkawinan dilaporkan oleh seorang istri yang dipaksa oleh suaminya.	Laporan Komnas Perempuan
2022	KDRT	Bali	Seorang suami memukul dan mengancam istrinya dengan senjata tajam.	Berita lokal Bali
2022	Pemerkosaan	Medan	Seorang istri melaporkan pemerkosaan dalam perkawinan setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan.	Laporan polisi Medan
2023	KDRT	Semarang	Kasus KDRT dilaporkan oleh seorang istri yang dipukuli suaminya setiap kali terjadi pertengkaran.	Laporan NGO nasional
2023	Pemerkosaan	Makassar	Seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan dan mengalami trauma.	Berita nasional

²⁵ M. Djunaidi Ghony, "Marital Rape Di Kampung Nelayan: Pandangan Sosiologis," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2004): 170, <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6151>.

Analisis tabel ini menunjukkan bahwa KDRT dan pemerkosaan dalam perkawinan adalah masalah serius dan meluas di Indonesia. Bentuk kekerasan ini tidak hanya merusak fisik dan psikologis korban tetapi juga mengancam integritas keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (samawa). Kekerasan ini melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hukum, serta bertentangan dengan nilai-nilai perkawinan dalam Islam.

2. Faktor Penyebab KDRT dan Pemerkosaan dalam Perkawinan

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan ekonomi, pendidikan, pekerjaan etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban. Kekerasan merupakan sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktor sebagai berikut²⁶: *pertama*, kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami. *Kedua*, karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan. *Ketiga*, perselingkuhan suami dengan perempuan lain, suami kawin lagi ataupun sebaliknya, dapat melakukan kekerasan terhadap istri. *Keempat*, campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. *Kelima*, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Keenam*, karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *marital rape*, yaitu:²⁷

²⁶ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 52.

²⁷ Muhammad Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171-90.

1) Budaya Patriarki

Patriarki sebagai sebuah sistem sosial yang telah memposisikan laki-laki pada derajat yang lebih tinggi dari perempuan sehingga mempunyai control untuk mendominasi perempuan dari setiap sudut yang berbeda. Budaya patriarkhi menyebar ke sebagian besar lapisan masyarakat. Bahkan suku, adat juga agama masih sepakat adanya budaya patriarki yang mendukung mendominasi laki-laki yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

Merujuk pada teori *critical feminism criminology*, disebutkan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan timbulnya ketidaksetaraan gender dalam suatu masyarakat sehingga terjadi eksploitasi terhadap perempuan. Sistem patriarki berkembang dari pandangan bahwa pekerjaan laki-laki lebih bernilai dari pada pekerjaan perempuan sehingga laki-laki lebih utama dari perempuan, sehingga laki-laki atau suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya.²⁸

Ketidaksetaraan kekuasaan antara suami dan istri dapat menciptakan dinamika yang memungkinkan kekerasan terjadi. Ketika suami memiliki kontrol penuh atas keputusan rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh Kasus di Semarang (2023), di mana suami menggunakan kekuasaan untuk memukul dan mengancam istri setiap kali terjadi pertengkaran.

2) Salah Memahami Ajaran Agama

Relasi suami istri dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalidzan* ikatan yang kuat, yaitu berarti perjanjian yang kuat dengan Allah SWT sebagai saksi bahwa adanya pertanggung jawaban dalam hal menjaga hubungan tersebut dalam waktu yang lama sampai maut memisahkan diantara keduanya. Tujuan bersama yang dimaksud ialah keluarga sakinah bermodalkan *mawaddah* dan *rahmat*. Suami dan istri memiliki posisi yang sejajar (*equal*) karena kedua-duanya sama-sama sebagai subjek yang penting dalam keluarga. Sehingga dari masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab serta fungsi dalam melaksanakan perannya.

Namun, kenyataan menunjukkan adanya pemahaman yang keliru berkenaan dengan konsep ajaran Islam dalam kehidupan berumah tangga. Nyatanya posisi

²⁸ Riskyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 155.

suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam berkeluarga karena yang bertugas mencari nafkah. Sedangkan istri bertugas layaknya ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas domestik dan hanya pasif sebagaimana penerima nafkah. Kesalahan lain dalam pemahaman konsep Islam berkenaan dengan dibolehkannya seorang suami memukul istrinya apabila sang istri membangkang baik dalam hal apapun termasuk hubungan seksual.²⁹

Tekanan sosial dan ekonomi dapat memperburuk situasi dalam rumah tangga, menyebabkan frustrasi yang kemudian dilampiaskan melalui kekerasan. Masalah ekonomi, pengangguran, dan stres dapat menjadi pemicu utama. Contoh kasus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam tabel, banyak literatur menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering menjadi faktor penyebab KDRT.

3) Ketimpangan Kekuasaan dalam Rumah Tangga

Adanya *marital rape* bermula dari ketimpangan kekuasaan yang dipegang kendali oleh kaum patriarki, yaitu laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga ini memunculkan ketidakadilan gender yang dipengaruhi oleh *stereotype* di masyarakat yang dilekatkan kepada kaum perempuan, bahwa secara fisik kaum perempuan adalah lebih lemah. Hal ini menyebabkan laki-laki atau suami mengambil kekuasaan penuh sebagai kepala rumah tangga yang beranggapan bisa melakukan sesukanya sebagai pemimpin tanpa memikirkan hak perempuan, menjadikan perempuan sebagai objek kekuasaan semata. Padahal, kesetaraan gender dimunculkan dalam rumah tangga supaya perempuan terhindar dari kekerasan fisik maupun *marital rape* serta mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani rumah tangga.³⁰

3. Dampak Signifikan dari KDRT dan Pemerkosaan dalam Perkawinan

Marital rape merupakan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya karena adanya unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan fisik. Perbedaan antara pemerkosaan di dalam dan di luar perkawinan

²⁹ Rahma Pramudya Nawang Sari, "NUSYU'Z-MARITAL RAPE (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 141-56.

³⁰ Ernawati Hermawan, Nuram Mubina, and Wina Lova Riza, "MARITAL RAPE: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI," *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 3, no. 1 (2023): 20.

terletak pada ada tidaknya status perkawinan antara pelaku atau korban. Banyaknya hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi antara suami dengan istri menyebabkan banyaknya kasus yang tidak bisa diproses, karena kurangnya bukti sehingga pelaku dibebaskan dan akhirnya berakibat terjadinya *impunitas* (pembebasan) terhadap pelaku dan korban justru mengalami *reviktisasi* (kasus terulang kembali).³¹ Dampak dari *marital rape* tidak hanya terjadi dalam jangka kontemporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*) yang dampaknya adalah sebagai berikut:³² *pertama*, dampak medis yaitu menimbulkan lecet pada vagina istri atau bahkan melukai fisik lain yang menyakiti istri. Hal ini terjadi karena hubungan seksual tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama. *Kedua*, dampak psikis yaitu dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya adalah istri tidak percaya diri karena merasa tidak mampu untuk melayani suaminya. Istri juga dapat mengalami ketakutan yang luar biasa dan merasa terancam oleh lingkungannya.

Bahkan, jika *marital rape* ini secara terus menerus dan berulang kali dilakukan oleh suaminya maka istri sebagai korban akan dihindangi karakter sebagai berikut:³³ rendah diri dan tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami kalap, serta mengalami gangguan reproduksi misalnya infertilitas dan gangguan siklus hadi karena stres dan merasa tertekan.

Selain itu, *marital rape* juga berdampak pada keutuhan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah karena dengan fenomena *marital rape* ini istri bisa menjadikan kekerasan atau *marital rape* sebagai alasan untuk perceraian. Kekerasan yang dialami perempuan akan berdampak pada kondisi psikis sang istri sebagai korban dan trauma. Akibat rasa takut, trauma dan gelisah yang menyebabkan sang istri mengajukan perceraian. Secara substansi konsep KDRT tercantum dalam rumusan yang digunakan seseorang untuk melakukan perceraian

³¹ Sali Susiana, *Kekerasan Seksual Dan Urgensi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 78.

³² Milda Marlina, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet.1 (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2007), 24–25.

³³ Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," 344.

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.³⁴ *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. *Keenam*, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasannya yaitu:³⁵ *pertama*, suami melanggar taklik talaknya. *Kedua*, peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan tidak rukun dalam rumah tangga. Jika melihat beberapa alasan di UU 1974 dan KHI ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan perkawinan pasti bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Jika merujuk kepada UU perkawinan, maka *marital rape* jelas bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri yang termaktub dalam BAB IV. Pasal 33 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa:³⁶ “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, suami istri hendaknya saling menghormati dan tidak memaksakan kehendaknya tanpa adanya *consent*, karena hak dan kedudukan suami istri adalah setara. Dalam ketentuan Pasal 8 UU PKDRT jelas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran rumah tangga.³⁷

³⁴ Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya fenomena ini tentu akan mengancam keberlangsungan dalam mencapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, karena salah satu pihak merasa terancam dan tidak aman. Sebagaimana yang diketahui bahwa konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang dimaksud ialah keluarga yang masing-masing personil keluarga yang selalu menjaga ketentraman, perasaan saling-menayangi, dan keharmonisan serta tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan misalnya ialah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga disebutkan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Tujuan yang dimaksud tidak lain yaitu untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan suasana kasih sayang baik lahir batin, yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁹

Kata *sakinah* didefinisikan sebagai keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai dalam keluarga. Keluarga yang terhindar dari kekacauan dan keributan masalah. *Mawaddah*/kasih sayang didefinisikan dengan perasaan lumrah karena dengan adanya rasa sayang yang membara atau menggebu-gebu antara pasangan sangar menjamin kekokohan di dalam keluarga. *Rahmah* didefinisikan dengan rahmat, karunia, rezeki. *Rahmah* disini tidak akan muncul, pasti adanya proses yang dilalui antara pasangan atau keluarga, *rahmah* akan terwujud jika suami istri melakukan hak dan tanggung jawabnya dengan benar dan tidak menyalahi ketentuan yang ada.⁴⁰

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

³⁸ Hasiah, "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1714>.

³⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 175-76.

Terjemah:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Upaya pembentukan rumah tangga yang baik ialah sesuai dengan ajaran Islam, menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, dan menjaga penampilan serta tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun yang dapat menghancurkan kehidupan dalam berubah tangga yang berakibat tidak akur, percekocokan dan berujung pada perceraian.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan dalam perkawinan merupakan masalah serius di Indonesia yang disebabkan oleh faktor budaya patriarki, ketidaksetaraan kekuasaan, kurangnya

pemahaman agama yang benar, serta tekanan sosial dan ekonomi. Dampaknya sangat merusak, mencakup cedera fisik, trauma psikologis, isolasi sosial, serta penurunan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi publik, reformasi hukum, dukungan bagi korban, dan peran aktif komunitas serta lembaga keagamaan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bekerja menuju penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan dalam perkawinan, serta menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

REFERENSI

- Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- “Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja | Databoks.” Accessed September 29, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>.
- Aisyah, Lumatul, and Muhammad Anis Zayadi. “Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah: Kajian Atas UU PKDRT, UU TPKS Dan RUU KUHP.” *Wasathiyah* 4, no. 2 (August 14, 2022): 64–77. <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v4i2.33>.
- Alizamar, Alizamar, Afdal Afdal, and Nurmaida Pane. “The Non-Psychological Conditions That Influence the Acceptance of Violence on Domestic Violence Victims: A Narrative Review.” *International Journal of Research in Counseling and Education* 3, no. 2 (August 6, 2019): 115. <https://doi.org/10.24036/00168za0002>.
- Darussamin, Zikri, and Armansyah Armansyah. “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqâshid Syari’ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (June 24, 2019): 84–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>.
- Dayalu, Pranaya, and L. K. Swaraj. “Marital Rape A Crime,” December 14, 2018. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd18956>.
- Dubey, Dr Ganesh, and Anchit Verma. “Marital Rape Legislation– An Emerging Need, Indian Prospective.” *Legal Research Development* 3, no. II (December 30, 2018): 01–08. <https://doi.org/10.53724/lrd/v3n2.02>.
- Fathul Djannah. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Featherstone, Lisa, and Alexander George Winn. “Marital Rape and the Marital Rapist: The 1976 South Australian Rape Law Reforms,” 2019. <https://nova.newcastle.edu.au/vital/access/manager/Repository/uon:48159>.

- Febby Reski Utami, Haeranah. "Visum Et Repertum As Evidence In The Crime Of Marital Rape." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 8 (August 18, 2022): 1140–49.
- Furqoni, Afif Thohir, and Abdul Mukti Thabrani. "Islamic Legal Ethics To Marital Rape: Juxtaposing Mu'āsyarah Bi al-Ma'rūf and Ḍarār Ma'nawī Principles." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (June 30, 2022): 127–44. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107>.
- Ghony, M. Djunaidi. "Marital Rape Di Kampung Nelayan: Pandangan Sosiologis." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2004): 160–74. <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6151>.
- Hasan Shadily and Jhon M Echols. *Rape 'Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Hasiah. "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 14–27. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1714>.
- Hermawan, Ernawati, Nuram Mubina, and Wina Lova Riza. "Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Budaya Patriarki." *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 3, no. 1 (2023): 13–21.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.
- Irham, Muh, Hartini Thahir, and Istiqamah Istiqamah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 17, 2021): 131–45. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.24335>.
- Isima, Nurlaila. "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 125–38. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.
- Mansour Faqih. *Perkosaan Dan Kekerasan Analisis Gender, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Ed. Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki. Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Marwin, Yufi Wiyos Rini Masykuroh. "Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, August 30, 2023, 16–26. <https://doi.org/10.51178/cok.v3i2.1472>.
- Masridewi, Putu Jayanti Adelia, and Gde Made Swardhana. "Upaya Pembaharuan Hukum Di Indonesia Dalam Melakukan Kriminalisasi Terhadap Marital Rape." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (December 15, 2022): 454–66.

- Milda Marlina. *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Cet.1. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2007.
- Raka, I. Gusti Ayu Istri, and Made Gde Subha Karma Resen. "Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape Dalam Ruu Kuhp Indonesia." *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (March 31, 2020): 1–12.
- Sali Susiana. *Kekerasan Seksual Dan Urgensi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Samsudin, Titin. "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 339–54.
- Sari, Aldila Arumita, and R. B. Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27.
- Sari, Dewi Silva. "Kajian Yuridis Marrital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 02 (February 21, 2022): 238–54. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.518>.
- Sari, Putri Fakhрина, and Afdal Afdal. "Forgiveness Analysis of Domestic Violence Victims in Aceh." *International Journal of Research in Counseling and Education* 3, no. 2 (May 28, 2020): 131. <https://doi.org/10.24036/00314za0002>.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. "Nusyu'z-Marital Rape (Kdrt) Perspektif Hukum Perkawinan Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 141–56.
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149–69.
- Sutrisno, Febby Intansari Nuraini. "Kesetaraan gender dalam konteks marital rape." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (August 25, 2023): 29–35.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171–90.
- Wagner, Anne. "Multiple Historical and Social Layers of Interpretation of Marital Rape in England." *Semiotica* 2016, no. 209 (January 2016). <https://doi.org/10.1515/sem-2016-0021>.